



WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 15  
TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS KEBERSIHAN DAN PERUMAHAN KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Perumahan, maka perlu menetapkan perubahan tugas pokok dan fungsi jabatan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERUMAHAN KOTA SINGKAWANG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan meliputi penyusunan rencana kegiatan pengaturan jadwal, sasaran penyuluhan pentingnya kebersihan lingkungan, pengawasan terhadap hasil kerja pengelola kebersihan.
  - (2) Seksi Operasional Kebersihan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan sampah meliputi pendayagunaan prasarana dan sarana sampah, teknik/pengaturan pengangkutan sampah, pemeliharaan, penyimpanan prasarana dan sarana kebersihan dan pemungutan retribusi sampah dari masyarakat.
  - (3) Seksi TPS-TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kegiatan dan pengendalian kegiatan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan TPS-TPA meliputi penyusunan rencana kebutuhan TPS-TPA, penyusunan daftar lokasi/letak TPS dan TPA sampah dan pengelolaan sampah di TPA.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan teknis dan pengendalian kegiatan pengelolaan pertamanan meliputi penyusunan penataan taman serta keindahan kota, pengawasan tata letak taman kota, penetapan titik pemasangan reklame, penerangan taman, pengadaan dan perawatan bibit, penghijauan kota dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

- (2) Seksi Perkuburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan teknis dan pengendalian kegiatan pengelolaan perkuburan meliputi penyusunan rencana penataan kawasan, lokasi perkuburan, pendataan, pemeliharaan, pembangunan kawasan perkuburan yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat serta rekomendasi tata letak perkuburan dan pemakaman umum berkoordinasi dengan pihak berwenang/instansi terkait.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 3 Agustus 2015

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 13 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KABAG HUKUM DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN



YASMALIZAR, SH

Pembina

NIP.19681016 199803 1 004